

OMBUDSMAN INGATKAN JAKSA SESUAI KORIDOR DAN TRANSPARAN UNGKAP KASUS DUGAAN KORUPSI SPI UNUD

Jum'at, 02 Desember 2022 - Kadek Bayu Krisna Tenggara

Suara Denpasar - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti menilai bahwa kasus dugaan penyalahgunaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) di Universitas Udayana (Unud), Bali, sudah berjalan sesuai dengan koridor aturan yang berlaku.

Hanya saja, pejabat perempuan berusia 46 tahun itu tetap mengingatkan agar jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali untuk transparan dan menyampaikan tahap demi tahap kasus kepada publik. Jika ada progres jalannya.

Apalagi, kasus dugaan penyimpangan dana SPI Unud ini oleh jaksa statusnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Dengan demikian, jaksa menilai ada peristiwa dalam kasus ini.

"Intinya harapan Ombudsman, jaksa bertindak sesuai dengan aturan baik dalam KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Transparan dan menerangkan progres kasus ke publik," katanya kepada denpasar.suara.com, Kamis (1/12/2022).

Dari kacamata Ombudsman, jaksa sudah melakukan tahap demi tahap dan ada progres kasus yang diinformasikan ke publik.

Dari peningkatan status sampai dengan penggeledahan berikut pemeriksaan saksi.

"Kecuali lambannya tidak dilakukan apa-apa. Kami masih ada yang harus dilakukan oleh penyidik untuk membuat terangnya suatu peristiwa," paparnya.

Untuk diketahui, berdasar hasil gelar perkara pada hari Jumat lalu, 21 Oktober 2022, Penyelidik berkesimpulan meningkatkan penanganan Dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Mahasiswa baru Universitas Udayana seleksi jalur mandiri Tahun Akademik 2018/2019 sampai dengan Tahun Akademik 2022/2023 ke tahap penyidikan.

"Ombudsman melihat penyidik ingin melihat terang sebuah kasus. Penyidik memang tidak mau terburu-buru dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka karena ini kasus korupsi," sebut dia.

Jadi, Ombudsman menilai ini lebih baik di banding calon tersangka nantinya lolos dalam sidang karena jaksa tidak lengkap bukti, saksi, dan lainnya dalam pengembangan kasus ini.

"Ketika itu kemudian tidak kuat dan bukti saksi tidak kuat. Jangan-jangan malah bisa lepas. Bisa menjadi preseden yang buruk jika nantinya tersangka bebas," tukasnya. ***